



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **390** /KPTS/DINKES/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA DAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.221.292.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan sebesar Rp687.794.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Juni 2025 Nomor 445/3409/KES/2025 dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim masing-masing tanggal 23 April 2025 Nomor 900/3161/KES/V/2025 dan tanggal 23 April 2025 Nomor 900/3162/KES/IX/2025, pengalokasian bantuan hibah kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;